



P U T U S A N

No. 2471 K/Pdt/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NYOMAN SUMITRA, bertempat tinggal di Peresak Utara Desa Peresak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada MAHSAN, SH.MH. dkk, Advokat, berkantor di Jl. Pariwisata No. 9 B Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. I MADE RESI,
 2. KETUT SRINTI,
- keduanya bertempat tinggal di Dusun Presak Utara, Desa Presak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
3. Badan Pertanahan Nasional (BPN), Cq. BPN Propinsi Nusa Tenggara Barat Cq. BPN Kabupaten Lombok Barat, berkedudukan di Jalan Pariwisata Mataram Kecamatan Mataram Kota Mataram

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki beberapa tempat tanah yaitu :

- a. Tanah Kebun :

Terletak di Subak Telaga Ngembeng, Lingkungan Eyat Kandel, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, terdiri dari 2 (dua) tempat, yaitu :

1. Seluas $\pm 8.125 \text{ m}^2$ SPPT No. 0054, Blok No.037, klas A.39, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara : Sungai,
 - sebelah Timur : Kebun Pak Ong Lin,

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 2471 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan : Jalan Raya,
- sebelah Barat : Jalan Setapak,
- 2. Seluas $\pm 7.272 \text{ m}^2$ SPPT No.0030, Blok No. 035, klas A.39, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara : Kali/sawah Nyoman Sumitra,
 - sebelah Timur : Kebun Komang Merta,
 - sebelah Selatan : Kebun Made Parke,
 - sebelah Barat : Pekarangan Komang Daging,
- b. Tanah Sawah :

Terletak di Subak Telaga Ngembeng, Lingkungan Eyat Kandel, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, terdiri dari 3 (tiga) tempat yaitu :

 1. Seluas $\pm 5.204 \text{ m}^2$ SPPT No. 0018, Blok No. 037, klas A.39 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara : Kali,
 - sebelah Timur : Sawah Made Duma,
 - sebelah Selatan : Kali,
 - sebelah Barat : Kali,
 2. Seluas $\pm 1.838 \text{ m}^2$ SPPT No. 0021, Blok No. 035, klas A.39, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara : Kali,
 - sebelah Timur : Sawah Komang Darta dan Wayan Darma,
 - sebelah Selatan : Kali,
 - sebelah Barat : Sawah Komang Daging,
 3. Seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ SPPT No. 013, Blok No. 037, klas A.39 dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : Kali,
 - sebelah Timur : Kali,
 - sebelah Selatan : Kali,
 - sebelah Barat : Kali,
- c. Tanah Pekarangan :

Terletak di Dusun Presak Utara, Desa Presak, Kecamatan Namada, Kabupaten Lombok Barat, terdiri dari 2 (dua) tempat yaitu :

 1. Seluas $\pm 218 \text{ m}^2$ SPPT No. 012, Blok No. 011, klas A.39 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara : Pekarangan Komang Weten,
 - sebelah Timur : Pecahan / pekarangan Made Resi,

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 2471 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan : Jalan,
 - sebelah Barat : Rumah Nengah Dana,
2. Seluas $\pm 618 \text{ m}^2$ SPPT No. 009, Blok No. 011, klas A.39, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah Utara : Pecahan/Rumah Made Resi,
 - sebelah Timur : Rumah A. Remisah,
 - sebelah Selatan : Rumah Pak Abbas,
 - sebelah Barat : Jalan,
- Selanjutnya tanah Kebun, tanah Sawah dan tanah Pekarangan tersebut di atas disebut sebagai **OBYEK SENGKETA** ;
2. Bahwa obyek sengketa tersebut Penggugat peroleh pemberian/hibah dari almarhum I Gede Tangkas (paman Penggugat) pada tanggal 22 Juni 2000 sesuai Surat Pernyataan Hibah tertanggal 22 Juni 2000, dimana I Gede Tangkas sendiri (penghibah) meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2000;
3. Bahwa sejak obyek sengketa dihibahkan, Penggugat langsung menguasai obyek sengketa secara terus menerus serta mengambil hasil-hasilnya dengan aman tanpa ada gangguan dan keberatan dari siapapun, akan tetapi setelah I Gde Tangkas meninggal dunia, Tergugat 1 (saudara kandung almarhum I Gde Tangkas) tiba-tiba pada tanggal 27 Maret 2001 merampas dan memasuki obyek sengketa point 1 huruf a, b dan c.1, dengan cara paksa dan kekerasan dibantu oleh orang-orang suruhannya mengusir penyakap Penggugat keluar dari obyek sengketa, sementara Tergugat 2 semasa hidupnya I Gde Tangkas tinggal menumpang di atas obyek sengketa point 1 huruf c.2 (tanah pekarangan beserta bangunan rumah di atasnya), namun sepeninggalnya I Gde Tangkas, Tergugat 2 mempertahankan dan menguasai obyek sengketa tanah tanpa hak hingga saat ini ;
4. Bahwa selanjutnya setelah obyek sengketa point 1 huruf a, b dan c.1, berhasil dirampas dan dikuasai oleh Tergugat 1, kemudian secara diam-diam Tergugat 1 mengajukan permohonan sertikat kepada Tergugat 3, sementara Penggugat sendiri telah lebih dahulu mengajukan permohonan sertipikat terhadap obyek yang sama yaitu pada tanggal 25 Juni 2000 dan telah dilakukan pengukuran oleh Tergugat 3 ;
5. Bahwa terhadap permohonan pensertipikatan yang diajukan Tergugat 1 tersebut, telah diajukan pencegahan oleh Penggugat pada tanggal 19 Juli 2001, yang kemudian dijawab oleh Tergugat 3 dengan suratnya tanggal 30

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 2471 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2001 No. 600/2204/2001 yang pada intinya permohonan sertifikat dari tergugat 1 tidak dapat diproses lebih lanjut ;

6. Bahwa kemudian tiba-tiba Tergugat 3 menyurati Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2001 No. 600/2430/2001 yang intinya memberitahukan permohonan sertifikat atas nama I Made Resi (Tergugat 1) akan diproses lebih lanjut dan bahkan pada hari dan tanggal yang sama diikuti dengan pengumuman melalui Kantor Desa Suranadi dengan surat No. 600.382/PT/2001, sementara Penggugat sendiri diminta untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam tempo 90 hari terhitung sejak diterimanya surat dari Tergugat 3 tersebut, hal ini jelas adalah tindakan diskriminasi dengan itikad tidak baik serta merupakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat 3 yang sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materiel ;

7. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan penguasaan obyek sengketa tanpa hak oleh Tergugat 1, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

♦ Obyek sengketa point 1 huruf b (sawah), dapat ditanami padi 2 kali setahun dan 1 kali palawija dengan penghasilan sebagai berikut :

- 1 x panen menghasilkan minimal 2 ton gabah kering, harga rata-rata @ Rp.1.000.000,- per ton x 2 kali panen = Rp. 4.000.000,-
- Palawija yaitu kacang tanah kering, menghasilkan 4 Kwintal dengan harga @ Rp.1.500.000,- per kwintal x 4 kwintal = Rp. 6.000.000,-
- Total sebesar = Rp.10.000.000,-

♦ Obyek sengketa point 1 huruf a (Kebun) di atasnya terdapat tanaman rambutan, kelapa 24 pohon, pepaya 100 pohon, nangka dan pisang yang dalam setahun diperhitungkan penghasilan rata-rata sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;

8. Bahwa Penggugat khawatir obyek sengketa akan dialihkan oleh Tergugat 1 dan 2 kepada pihak lain, maka sangat beralasan hukum untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

PRIMAIR :

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 2471 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan atas obyek sengketa sah dan berharga;
3. Menyatakan obyek sengketa adalah hak milik Penggugat ;
4. Menyatakan pemberian hibah oleh I Gede Tangkas kepada Penggugat adalah sah secara hukum ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang mengambil serta menguasai tanah obyek sengketa dari Penggugat secara paksa dan melawan hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk keluar serta mengosongkan obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan POLRI ;
7. Menyatakan Tergugat 3 telah melakukan perbuatan diskriminatif terhadap permohonan sertifikat yang diajukan Penggugat dan karenanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
8. Menghukum Tergugat 3 untuk tidak menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat 1 terhadap obyek sengketa ;
9. Menghukum Tergugat 3 untuk segera menerbitkan sertifikat obyek sengketa ke atas nama Penggugat ;
10. Menghukum Tergugat 1 membayar kerugian pertahun sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) kepada Penggugat atas hasil tanah obyek sengketa point 1 huruf a dan b sesuai perincian kerugian dalam posita gugatan point 7, terhitung sejak penguasaan obyek sengketa tanpa hak sampai dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa bila diteliti dan dicermati dalil-dalil gugatan Penggugat, disamping merupakan gugatan yang tidak benar, juga merupakan gugatan yang kabur,

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 2471 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak, setidaknya tidak dapat diterima ;

2. Bahwa setelah Tergugat 1 dan Tergugat 2 meneliti identitas Penggugat (Nyoman Sumitra) khususnya mengenai alamat Peresak UtaraDesa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, ternyataPenggugat tidak pernah tinggal (berumah) di alamat tersebut, akan tetapi sebenarnyaPenggugat tinggal di Jl. Pejanggik, Gang 16 No.19Pajang Timur, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram. Oleh karena itu jelas identitas Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah identitas yang tidak benar (fiktif/palsu) atau kabur, dan oleh karenanya jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur. Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak, setidaknya tidak dapat diterima ;
 3. Bahwa demikian pula bila diteliti gugatan Penggugat baik mengenai dalil-dalil gugatannya dan dihubungkan dengan petitum gugatannya, ternyata dalil dan petitum gugatan Penggugat tidak berhubungan sama sekali, simpang siur atau kabur :
 - Bahwa bila diteliti dalil gugatan Penggugat satupun tidak ada kata-kata/kalimat yang mengatakan Tergugat 1 dan 2 melakukan perbuatan melawan hukum, dan bila dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat angka 5 tersebut, jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (dalil dan petitumtidak berhubungan sama sekali) ;
 - Bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat angka 6, dimana Penggugat menggugat Tergugat 3 melakukan perbuatan melawan hukum, namun Tergugat 1 dituntut ganti rugi sebagaimana dalil angka 7 dan petitum angka 10. Maka jelas gugatan yang demikian itu adalah gugatan yang kabur ;
 - Bahwa oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;
 4. Bahwa demikian pula bila diteliti letak, subak, batas-batas obyek sengketa, ternyata letak, subak, batas-batas obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah letak, subak, batas-batas yang tidak benar atau kabur ;
- Bahwa obyek sengketa :
- Obyek sengketa angka 1 a.1, terletak di Jl. Jurusan Pemunut, Dusun Eyat Kandel, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten LombokBarat ;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 2471 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas-batas :

U t a r a : Parit ;

T i m u r : Kebun Pak Ong Lin ;

Selatan : Jalan Raya ;

B a r a t : Parit/sawah almarhum I Ketut Cidra ;

- Obyek sengketa angka 1.a.2, terletak di Dusun Eyat Kandel, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

Batas-batas :

U t a r a : Parit/sawah almarhum I Ketut Cidra;

T i m u r : Kebun Komang Merta ;

Selatan : Kebun Made Parka ;

B a r a t : Pekarangan Komang Daging ;

- Obyek sengketa angka 1.b.1, terletak di Subak Suranadi Timur, Dusun Eyat Kandel, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;

Batas-batas :

U t a r a : Parit;

T i m u r : Parit/Kebun almarhum I Ketut Cidra ;

Selatan : Parit/Kebun almarhum I Ketut Cidra;

B a r a t : Kali, sawah Amaq Mur ;

- Obyek sengketa angka 1.b.2, terletak di Subak Suranadi Timur, Dusun Eyat Kandel, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;

Batas-batas :

U t a r a : Sawah almarhum I Wayan Memper ;

T i m u r : Sawah Komang Merta ;

Selatan : Parit/Kebun almarhum I Ketut Cidra;

B a r a t : Sawah Komang Daging, sawah Ketut Pice ;

- Obyek sengketa angka 1.b.3, terletak di Subak Suranadi Timur, Dusun Eyat Kandel, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;

Batas-batas :

U t a r a : Parit;

T i m u r : Parit ;

Selatan : Parit;

B a r a t : Parit;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 2471 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek sengketa angka 1.c.1, terletak di Dusun Peresak Utara, Desa Peresak, Kecamatan Narmala, Kabupaten Lombok Barat, luas tanah pekarangan ini sebenarnya $\pm 436 \text{ M}^2$, tanah ini belum pernah Tergugat 1 pecah/bagi, sehingga batas seluruhnya :

U t a r a : Pekarangan Komang Wenten ;

T i m u r : Pekarangan Wayan Darma ;

Selatan : G a n g ;

B a r a t : Rumah Nengah Dana ;

- Obyek sengketa angka 1.c.2, terletak di Dusun Peresak Utara, Desa Peresak, Kecamatan Narmala, Kabupaten Lombok Barat, luas tanah pekarangan ini sebenarnya $\pm 1.236 \text{ M}^2$, tanah ini belum pernah Tergugat 1 pecah/bagi, sehingga batas seluruhnya :

U t a r a : J a l a n ;

T i m u r : Rumah A. Remisah ;

Selatan : Rumah Pak Abas ;

B a r a t : G a n g ;

5. Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek Tergugat ;

Bahwa Isteri almarhum I Komang Keder adalah masih hidup, tidak ikur digugat dalam perkara perdata ini, oleh karena itu jelas gugatan Penggugat kurang subyek tergugat, oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalil-dalil jawaban gugatan Konpensi adalah merupakan bagian dalil gugatan Rekonpensi ini ;

2. Bahwa Penggugat1 Rekonpensi, Penggugat-2 Rekonpensi adalah bersaudara kandung dengan almarhum I Gede Tangkas, Ni Nengah Rempeg (telah kawin dengan I Nengah Lemuh – almarhum yang masih merupakan hubungan keluarga dekat/mindon), yang merupakan anak-anak dari almarhum I Wayan Memper :

- Bahwa almarhum I Wayan Memper bersaudara kandung dengan almarhum I Komang Keder, almarhum I Ketut Cidra, yang merupakan anak-anakdari almarhum I Komang Rai ;
- Bahwa oleh karena Penggugat-1 Rekonpensi, dan Penggugat-2 Rekonpensi adalah anak dari almarhum I Wayan Memper dan Keponakan dari almarhum I Komang Keder dan almarhum I Ketut Cidra;
- Bahwa I Komang Keder telah meninggal dunia. Kalaupun almarhum I Komang Keder mempunyai seorang anak perempuan (Ni Wayan Parji)

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 2471 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sudah kawin keluar. Bahwa I Ketut Cidra juga sudah meninggal tanpa meninggalkan anak/keturunan ;

- Bahwa oleh karena itu Penggugat-1 Rekonpensi adalah ahli waris dari almarhum I Wayan Memper, almarhum I Komang Keder, almarhum I Ketut Cidra dan juga ahli waris dari almarhum I Gede Tangkas;
- Bahwa demikian juga Penggugat-2 Rekonpensi adalah ahli waris dari almarhum I Wayan Memper, almarhum I Komang Keder, almarhum I Ketut Cidra. Dan juga ahli waris dari almarhum I Gede Tangkas

3. Bahwa sepeninggal almarhum I Ketut Cidra, almarhum I Komang Keder, ada meninggalkan tanah-tanah :

- Almarhum I Ketut Cidra meninggalkan tanah :
 - a. Tanah kebun seluas ± 81 are (± 8.125 M²), terletak di Jalan Jurusan Pemunut, Dusun Eyat Kandel, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, batas-batas :
U t a r a : P a r i t ;
T i m u r : Kebun Pak Ong Lin ;
S e l a t a n : Jalan Raya ;
B a r a t : Parit/sawah almarhum I Ketut Cidra ;
 - b. Tanah kebun seluas ± 72 are (± 7.272 M²), terletak di Dusun Eyat Kandel, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas:
U t a r a : Parit/sawah almarhum I Ketut Cidra ;
T i m u r : Kebun Komang Merta ;
S e l a t a n : Kebun Made Parka ;
B a r a t : Pekarangan Komang Daging ;
 - c. Tanah sawah seluas ± 52 are (± 5.204 M²), terletak di Subak Suranadi Timur, Dusun Eyat Kandel, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, batas-batas :
U t a r a : P a r i t ;
T i m u r : Parit/kebun almarhum I Ketut Cidra ;
S e l a t a n : Parit/kebun almarhum I Ketut Cidra ;
B a r a t : Kali, sawah Amaq Mur ;
 - d. Tanah sawah seluas ± 18 are (± 1.838 M²), terletak di Subak Suranadi Timur, Dusun Eyat Kandel, Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, batas-batas :
U t a r a : Sawah almarhum I Wayan Memper ;
T i m u r : Sawah Komang Merta ;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 2471 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Parit/kebun almarhum I Ketut Cidra ;

Barat : Sawah Komang Daging, sawah Ketut Pica ;

- Almarhum I Komang Keder meninggalkan tanah sawah, luas ± 25 are ($\pm 2.500 \text{ M}^2$), terletak di Subak Suranadi Timur, Dusun Suranadi Selatan Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, batas-batas :

Utara : Parit ;

Timur : Parit ;

Selatan : Parit ;

Barat : Parit ;

- Bahwa sedangkan Penggugat-1 Rekonpensi ada memiliki tanah pekarangan :

Tanah pekarangan luas ± 4 are ($\pm 436 \text{ M}^2$), terletak di Dusun Peresak Utara, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, tanah tersebut belum pernah Penggugat-1 Rekonpensi pecah/bagi, sehingga batas seluruhnya :

Utara : Pekarangan Komang Wenten ;

Timur : Pekarangan Wayan Dharma ;

Selatan : Gang ;

Barat : Rumah Nengah Dana ;

Tanah pekarangan luas ± 12 are ($\pm 1.236 \text{ M}^2$), terletak di Dusun Peresak Utara, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, tanah tersebut belum pernah Penggugat-1 Rekonpensi bagi/pecah, sehingga batas seluruhnya :

Utara : Jalan ;

Timur : Rumah Amaq Remisah ;

Selatan : Rumah Pak Abas ;

Barat : Gang ;

Tanah-tanah ini belum pernah Penggugat-1 Rekonpensi bagikan/berikan kepada siapapun maupun kepada tergugat Rekonpensi ;

4. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2000 almarhum I Gede Tangkas (saudara kandung Penggugat-1 Rekonpensi , Penggugat-2 Rekonpensi) bersama Tergugat Rekonpensi membuat surat pernyataan hibah tanah kebun dan surat pernyataan hibah tanah pekarangan/kebun masing-masing tertanggal 22 Juni 2000 tanpa disetujui oleh Penggugat-1 Rekonpensi maupun juga oleh Penggugat-2 Rekonpensi, dan juga tanpa disetujui oleh Ni Luh Sadie selaku istri dari almarhum I Komang Keder ;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 2471 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam surat pernyataan hibah tanah kebun tertanggal 22 Juni 2000 yang dibuat oleh almarhum I Gede Tangkas dan Tergugat Rekonsensi tersebut :

- Tanah kebun milik/peninggalan almarhum I Ketut Cidra seluas ± 81 are ($\pm 8.125 \text{ M}^2$) ;
- Tanah kebun milik/peninggalan almarhum I Ketut Cidra seluas ± 72 are ($\pm 7.272 \text{ M}^2$) ;
- Tanah sawah milik/peninggalan almarhum I Ketut Cidra seluas ± 52 are ($\pm 5.204 \text{ M}^2$) ;
- Tanah sawah milik/peninggalan almarhum I Ketut Cidra seluas ± 18 are ($\pm 1.838 \text{ M}^2$) ;

Dengan batas-batas/identitas tanah-tanah sebagaimana disebutkan di atas dijadikan obyek surat pernyataan hibah tanah kebun oleh almarhum I Gede Tangkas dan Tergugat Rekonsensi dalam surat pernyataan hibah tanah kebun tanggal 22 Juni 2000 tanpa disetujui oleh Penggugat-1 Rekonsensi dan juga tanpa disetujui oleh Penggugat-2 Rekonsensi ;

Bahwa tanah pekarangan :

- Tanah pekarangan milik Penggugat-1 Rekonsensi seluas ± 4 are ($\pm 436 \text{ M}^2$) ;
- Tanah pekarangan milik Penggugat-1 Rekonsensi seluas ± 12 are ($\pm 1.236 \text{ M}^2$). Dengan batas-batas identitas tanah pekarangan sebagaimana tersebut di atas, masing-masing sebagian ($1/2$) bagian dari tanah : tanah pekarangan tersebut dijadikan obyek surat pernyataan hibah tanah pekarangan/kebun oleh almarhum I Gede Tangkas dan Tergugat Rekonsensi dalam surat pernyataan hibah tanah pekarangan/kebun tanggal 22 Juni 2000 tanpa disetujui oleh Penggugat-1 Rekonsensi ;
- Bahwa tanah sawah milik/peninggalan almarhum I Komang Keder, luas ± 25 are ($\pm 2.500 \text{ M}^2$) dengan batas-batas/identitas tanah sawah sebagaimana tersebut di atas juga dijadikan obyek surat pernyataan hibah tanah pekarangan/kebun oleh almarhum I Gede Tangkas dan Tergugat Rekonsensi dalam surat pernyataan hibah tanah pekarangan/kebun tertanggal 22 Juni 2000, tanpa disetujui oleh Penggugat-1 Rekonsensi, maupun juga oleh Penggugat-2 Rekonsensi dan Ni Luh Sadie – istri almarhum I Komang Keder ;

6. Bahwa semasa hidupnya almarhum I Gede Tangkas dan Tergugat Rekonsensi pada tanggal 22 Juni 2000 ada membuat surat-surat :

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 2471 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pernyataan Hibah Tanah Kebun tanggal 22 Juni 2000 (fotocopy terlampir) ;
- b. Surat Pernyataan Hibah Tanah Pekarangan/Kebun tertanggal 22 Juni 2000 (fotokopi terlampir) ;

yang selanjutnya disebut : Surat-Surat Sengketa ;

7. Bahwa surat sengketa : Surat Pernyataan Hibah Tanah Kebun tanggal 22 Juni 2000 tersebut adalah surat pernyataan hibah tanah kebun yang cacat hukum, tidak sah dan oleh karenanya sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan ;

Bahwa hal tersebut tampak jelas dari :

- Bahwa Tergugat Rekonpensi seolah-olah beralamat di Dusun Peresak Utara, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat; Padahal Tergugat Rekonpensi tidak pernah tinggal ataupun tinggal berumah di alamat tersebut. Tergugat Rekonpensi tinggal berumah di Jl. Pejanggik, Gang 16 No.19 Pajang Timur, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota mataram ;
- Obyek surat pernyataan tersebut berupa :
 - tanah kebun seluas $\pm 8.125 \text{ M}^2$, SPPT No. 0054, Blok 37, kls A.39 ;
 - tanah kebun luas $\pm 7.272 \text{ M}^2$, SPPT No.0030, Blok 35, kls A.39 ;
 - tanah kebun luas $\pm 5.204 \text{ M}^2$, SPPT No.0018, Blok 37, kls. A.39 (sebenarnya merupakan tanah sawah) ;
 - tanah kebun luas $\pm 1.838 \text{ M}^2$, SPPT No.0021, Blok No.37, kls. A.39 (sebenarnya merupakan tanah sawah) ; sebenarnya adalah tanah-tanah milik/peninggalan almarhum I Ketut Cidra, bukan tanah milik almarhum I Gede Tangkas ;
- Bahwa surat pernyataan hibah tanah kebun tersebut tanpa disetujui oleh Penggugat-1 Rekonpensi selaku ahli waris dari almarhum I Ketut Cidra, maupun selaku saudara kandung almarhum I Gede Tangkas dan oleh karenanya merupakan ahli waris almarhum I Gede Tangkas. Dan juga tidak disetujui oleh Penggugat-2 Rekonpensi yang juga ahli waris dari almarhum I Ketut Cidra, saudara kandung almarhum I Gede Tangkas yang juga merupakan ahli waris almarhum I Gede Tangkas ;
- Bahwa surat pernyataan hibah tersebut tidak mempunyai suatu tujuan apapun ;
- Surat pernyataan hibah tanah kebun tersebut sangat merugikan Penggugat-1 Rekonpensi selaku ahli waris dari almarhum I Ketut Cidra maupun ahli waris dari almarhum I Gede Tangkas. Juga sangat

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 2471 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Penggugat-2 Rekonpensi selaku ahli waris dari almarhum I Ketut Cidra maupun ahli waris almarhum I Gede Tangkas ;

- Bahwa identitas, letak, batas-batas obyek surat pernyataan tersebut tidak disebutkan secara jelas ;
 - Bahwa obyek surat pernyataan hibah tanah kebun tersebut belum pernah diserahkan/dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi ;
- Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya surat pernyataan hibah tanah kebun tanggal 22 Juni 2000 tersebut dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan ;
- Bahwa demikian pula surat sengketa: surat pernyataan hibah tanah pekarangan/kebun tanggal 22 Juni 2000 tersebut adalah surat pernyataan hibah tanah pekarangan/kebun yang cacat hukum, tidak sah, dan oleh karenanya sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan ;

Bahwa hal tersebut tampak jelas dari :

- Tergugat Rekonpensi seolah-olah beralamat di Dusun Peresak Utara, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, padahal Tergugat Rekonpensi tidak pernah tinggal ataupun tinggal berumah di alamat tersebut. Tergugat Rekonpensi tinggal di Jl. Pejanggik Gang No.16 No.19 Pajang Timur, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;
- Obyek surat pernyataan hibah tersebut :
 - Tanah pekarangan luas $\pm 218 \text{ M}^2$, SPPT No.12, Blok No.011, Kls.A.39, adalah milik Penggugat-1 Rekonpensi ;
 - Tanah kebun luas $\pm 618 \text{ M}^2$, (sebenarnya tanah pekarangan), SPPT No.009, Blok No.011, Kls.A.39, adalah milik Penggugat-1 Rekonpensi ;
 - Tanah kebun seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$, (sebenarnya tanah sawah), SPPT No.013, Blok No.37, Kls.A.39, adalah milik/peninggalan almarhum I Komang Keder ;
- Bahwa surat pernyataan hibah tanah pekarangan/kebun tersebut tanpa disetujui oleh Penggugat-1 Rekonpensi, dan juga maupun oleh Penggugat-2 Rekonpensi (dan juga tanpa disetujui oleh Ni Luh Sadie-istri almarhum I Komang Keder) :
 - Surat pernyataan hibah tersebut tanpa suatu tujuan apapun ;
 - Surat pernyataan tersebut sangat merugikan Penggugat-1 Rekonpensi selaku pemilik atau ahli waris dari almarhum I Komang

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 2471 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keder, orang yang berhak atas tanah tersebut. Dan juga sangat merugikan Penggugat-2 Rekonpensi selaku ahli waris dari almarhum I Komang Keder, orang yang berhak atas tanah tersebut;

- Identitas, letak, batas-batas obyek surat pernyataan tersebut tidak disebutkan secara jelas ;
- Obyek surat pernyataan hibah tersebut belum pernah diserahkan/ dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi ;

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya surat pernyataan hibah tanahpekarangan/kebun tanggal 22 Juni 2000 tersebut dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan ;

8. Bahwa perbuatan almarhum I Gede Tangkas semasa hidupnya dan perbuatan Tergugat Rekonpensi membuat surat pernyataan :

- Surat pernyataan hibah tanah kebun tanggal 22 Juni 2000, tanpa disetujui oleh Penggugat-1 Rekonpensi, dan maupun juga oleh Penggugat-2 Rekonpensi ;
- Surat pernyataan hibah tanah pekarangan/kebun tanggal 22 Juni 2000, tanpa disetujui oleh Penggugat-1 Rekonpensi dan juga maupun oleh Penggugat-2 Rekonpensi ;

adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

9. Bahwa almarhum I Gede Tangkas adalah orang yang beragama Hindu ;

- Bahwa menurut ajaran agama Hindu , dan juga menurut hukum Adat Hindu, orang yang beragama Hindu dan telah meninggal dunia haruslah diupacarakan Ngaben/diaben. Oleh karena almarhum I Gede Tangkas adalah orang yang beragama Hindu, maka almarhum I Gede Tangkas haruslah diupacarakan ngaben/diaben dan upacara-upacara lainnya yang merupakan rentetan dari upacara kematian dan pengabenannya ;
- Bahwa yang berhak melakukan upacara tersebut adalah Penggugat-1 Rekonpensi. Upacara pengabenan almarhum I Gede Tangkas membutuhkan biaya yang tidak sedikit/biaya yang sangat besar. Dan satu-satunya cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan dana yang dapat digunakan untuk upacara pengabenan almarhum I Gede Tangkas adalah dari obyek surat-surat pernyataan hibah tersebut ;
- Bahwa sampai sekarang almarhum I Gede Tangkas belum diupacarakan Ngaben (belum diaben) ;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 2471 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu pula sudah sepatutnya surat pernyataan hibah tanah kebun tanggal 22 Juni 2000 dan surat pernyataan hibah tanah pekarangan/kebun tanggal 22 Juni 2000 tersebut dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat-1 dan Penggugat-2 dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Mataram supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-1 Rekonsensi dan Penggugat-2 Rekonsensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat-1 Rekonsensi adalah ahli waris dari almarhum I Wayan Memper, dan oleh karenanya ahli waris dari almarhum I Ketut Cidra, almarhum I Komang Keder, dan juga ahli waris dari almarhum I Gede Tangkas ;
3. Menyatakan Penggugat-2 Rekonsensi adalah juga ahli waris dari almarhum I Wayan Memper dan oleh karenanya juga ahli waris dari almarhum I Ketut Cidra, almarhum I Komang Memper, dan juga ahli waris dari almarhum I Gede Tangkas ;
4. Menyatakan obyek surat sengketa : surat pernyataan hibah tanah kebun tanggal 22 Juni 2000 berupa :
 - Tanah kebun seluas $\pm 8.125 \text{ M}^2$, SPPT No.0054, Blok No.37, Kls.A.39 ;
 - Tanah kebun seluas $\pm 7.272 \text{ M}^2$, SPPT No.0030, Blok No.35, Kls.A.39 ;
 - Tanah kebun seluas $\pm 5.204 \text{ M}^2$, (sebenarnya tanah sawah), SPPT No.0018, Blok No.37, Kls.A.39 ;
 - Tanah kebun seluas $\pm 1.838 \text{ M}^2$, (sebenarnya tanah sawah), SPPT No.0021, Blok No.35, Kls.A.39 ;adalah tanah milik/peninggalan almarhum I Ketut Cidra ;
5. Menyatakan obyek surat sengketa : Surat pernyataan hibah tanah pekarangan/kebun tanggal 22 Juni 2000, berupa :
 - Tanah pekarangan luas $\pm 218 \text{ M}^2$, SPPT No.012, Blok No.011, Kls.A.39 ;
 - Tanah kebun luas $\pm 618 \text{ M}^2$, (sebenarnya tanah pekarangan) SPPT No.009, Blok No.011, Kls.A.39 ;adalah tanah pekarangan milik Penggugat-1 Rekonsensi ;
6. Menyatakan obyek surat sengketa: Surat pernyataan hibah tanah pekarangan/kebun tanggal 22 Juni 2000 berupa :
 - Tanah kebun luas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ (sebenarnya tanah sawah), SPPT No.013, Blok No.37, Kls.A.39, adalah milik/peninggalan almarhum I Komang Keder ;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 2471 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan perbuatan almarhum I Gede Tangkas semasa hidupnya dan perbuatan Tergugat Rekonsensi membuat surat pernyataan :
 - Surat pernyataan hibah tanah kebun tanggal 22 Juni 2000, tanpa disetujui oleh Penggugat-1 Rekonsensi dan maupun juga oleh Penggugat-2 Rekonsensi ;
 - Surat pernyataan hibah tanah pekarangan/kebun tanggal 22 Juni 2000 tanpa disetujui oleh Penggugat-1 Rekonsensi dan maupun juga oleh Penggugat-2 Rekonsensi ;adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
8. Menyatakan batal :
 - Surat sengketa : Surat pernyataan hibah tanah kebun tanggal 22 Juni 2000;
 - Surat sengketa : Surat pernyataan hibah tanah pekarangan/kebun tanggal 22 Juni 2000 ;
9. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara perdata ini ;

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang pula, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 3 telah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat 3 dengan vundamentum vutendi terdiri pada No. 4, 5 dan 6 halaman 3 surat gugatannya merupakan gugatan yang sangat lemah dan sumir sekali, karena kewenangan semacam ini yaitu untuk tidak menerbitkan ataupun menerbitkan sesuatu keputusan tata usaha negara merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa sehubungan dengan alasan sebagaimana tertera dalam angka 1 (satu) di atas dihubungkan dengan posita gugatan Tergugat angka 7, 8 dan 9 tidak terkait sedikitpun unsur perbuatan perdata sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat apalagi perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan pasal 1354 KUH Perdata, sehingga hal ini jelas menunjukkan secara langsung bahwa Penggugat melalui kuasanya tidak mengerti sama sekali eksistensi Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dalam aplikasinya sehingga dalam penerapannya salah menggugat yaitu Tergugat 3 yang sebenarnya belum pantas digugat baik secara keperdataan maupun secara administratif. Ini menunjukkan Penggugat tidak profesional dalam

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 2471 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan profesinya karena tidak memahami peraturan dasar yang semestinya menjadi dasar dan rambu-rambu dalam melakukan kegiatan profesinya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 4/PDT.G/2002/PN.MTR tanggal 9 September 2002 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Kompensi :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Dalam Rekompensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat 1 Rekompensi untuk sebagian ;
 1. Menyatakan Penggugat 1 Rekompensi adalah ahli waris dari almarhum I Wayan Memper, dan oleh karenanya ahli waris dari almarhum I Ketut Cidra, almarhum I Komang Keder, dan juga ahli waris dari almarhum I Gde Tangkas ;
 2. Menyatakan obyek surat sengketa : Surat Pernyataan Hibah Tanah Kebun tanggal 22 Juni 2000 berupa :
 - Tanah kebun seluas $\pm 8.125 \text{ M}^2$, SPPT No.0054, Blok No.037, Kls.A.39 ;
 - Tanah kebun seluas $\pm 7.272 \text{ M}^2$, SPPT No.0030, Blok No.035, Kls.A.39 ;
 - Tanah kebun seluas $\pm 5.204 \text{ M}^2$ (sebenarnya tanah sawah), SPPT No.0018, Blok No.37, Kls.A.39 ;
 - Tanah kebun seluas $\pm 1.838 \text{ M}^2$ (sebenarnya tanah sawah), SPPT No.0021, Blok No.35, Kls.A.39 ;adalah tanah milik/peninggalan almarhum I Ketut Cidra ;
 3. Menyatakan obyek surat sengketa : Surat Pernyataan Hibah Tanah Pekarangan/Kebun tanggal 22 Juni 2000, berupa :
 - Tanah kebun seluas $\pm 218 \text{ M}^2$, SPPT No.012, Blok No.011, Kls.A.39 ;
 - Tanah kebun seluas $\pm 618 \text{ M}^2$ (sebenarnya tanah pekarangan), SPPT No.009, Blok No.011, Kls.A.39 ;adalah tanah pekarangan milik Penggugat I Rekompensi ;
 4. Menyatakan obyek surat sengketa : Surat Pernyataan Hibah tanah pekarangan/kebun tanggal 22 Juni 2000 berupa :

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 2471 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah kebun luas \pm 2.500 M² (sebenarnya tanah sawah), SPPT No.013, Blok No.037, Kls.A.39, adalah milik/peninggalan almarhum I Komang Keder ;
- 5. Menyatakan perbuatan almarhum I Gede Tangkas semasa hidupnya dan perbuatan Tergugat Rekonpensi membuat surat pernyataan :
 - Surat Pernyataan Hibah Tabah Kebun tanggal 22 Juni 2000, tanpa disetujui oleh Penggugat 1 Rekonpensi dan maupun juga oleh Penggugat 2 Rekonpensi ;
 - Surat Pernyataan Hibah Tanah Pekarangan/Kebun tanggal 22 Juni 2000 tanpa disetujui oleh Penggugat 1 Rekonpensi dan maupun juga oleh Penggugat 2 Rekonpensi, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 6. Menyatakan batal :
 - Surat Sengketa : Surat Pernyataan Hibah Tanah Kebun tanggal 22 Juni 2000 ;
 - Surat Sengketa : Surat Pernyataan Hibah Tanah Pekarangan/Kebun tanggal 22 Juni 2000 ;
- Menolak gugatan Penggugat 1 Rekonpensi selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp.654.000,- (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No. 8/PDT/2003/PT.MTR. tanggal 13 Maret 2003 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Mei 2003 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2002) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Mei 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 4/Pdt.G/2002/PN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Mei 2003 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 20 Mei 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 2471 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 9 Juni 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon kasasi tidak sependapat dan sangat berkeberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 8/PDT/2003/PT.MTR tanggal 13 Maret 2003 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 4/Pdt.G/2002/PN.MTR tanggal 9 September 2002, oleh karena telah salah dalam menerapkan hukum dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, menyebabkan putusan tersebut tidak tepat serta tidak mencerminkan keadilan ;
2. Bahwa sesungguhnya tanah obyek sengketa dalam perkara a quo telah sah secara hukum sebagai hak milik Pemohon Kasasi (Nyoman Sumitra) berdasarkan hibah yang diterima dari almarhum I Gde Tangkas, sehingga sangatlah keliru Judex Facti dalam menilai dan mempertimbangkan tanah obyek sengketa sebagai milik/peninggalan almarhum I Wayan Memper, I Komang Keder dan I Ketut Cidra, oleh karena tanah obyek sengketa telah dilakukan pembagian warisan antara almarhum I Gde Tangkas dengan Termohon Kasasi 1 (I Made Resi), dimana almarhum I Gde Tangkas dan I Made Resi adalah satu-satunya ahli waris laki-laki yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum I Wayan Memper, I Ketut Cidra dan I Komang Keder sendiri tidak mempunyai keturunan (putung) ;
3. Bahwa I Made Resi lebih banyak mendapat bagian dibandingkan I Gde Tangkas yaitu seluas 2.641,6 Ha. sedangkan I Gde Tangkas sendiri seluas 2.577,5 Ha dan pembagian tersebut telah berjalan berpuluh-puluh tahun dan telah menguasai bagiannya masing-masing sejak terbukanya warisan, dimana I Ketut Cidra meninggal duniatahun 1945, I Komang Keder tahun 1964 dan I Wayan Memper tahun 1971, tanpa pernah saling mempersoalkan dan baru dibuatkan surat pembagian warisan secara formal di Kantor Desa Presak pada tanggal 14 Juni 2000, sesuai bukti P.1, P.2, P.3 (untuk warisan I Gde Tangkas) dan P.6, P.7 dan P.8 (untuk warisan I Made Resi) dan sesuai pula dengan keterangan saksi H. Suhaimi (Kepala Desa

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 2471 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presak), saksi Jumanti (Sekdes Presak) dan saksi H. Halawi (Kadus Presak Utara) ;

4. Bahwa selanjutnya I Gde Tangkas maupun I Made Resi (Tergugat1/Terbanding1/Termohon kasasi 1) telah menghibahkan seluruh bagiannya masing-masing yaitu I Gde Tangkas menghibahkan kepada I Nyoman Sumitra (Penggugat/Pembanding/Pemohon kasasi), sedangkan I Made Resi (Tergugat 1/Terbanding 1/Termohon kasasi 1) menghibahkan seluruhnya kepada keponakannya yaitu I Wayan Tirta Cs. tanpa ada yang menaruh keberatan atas penghibahan tersebut ; ;
5. Bahwa terkait dengan penghibahan atas tanah obyek sengketa tersebut, dalam putusan Judex Facti dinyatakan, hibah atas tanah sengketa yang dilakukan oleh I Gde Tangkas (Pemberi hibah) kepada I Nyoman Sumitra (penerima Hibah) sesuai pernyataan hibah tanggal 22 Juni 2000 tidak sah dan dapat dibatalkan, adalah pertimbangan yang tidak tepat dan sangat keliru oleh karena :
 - a. Tanah obyek sengketa yang dihibahkan oleh almarhum I Gde Tangkas kepada I Nyoman Sumitra (Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi) adalah merupakan hak miliknya sendiri yang dilakukan dihadapan Kepala Desa dan saksi-saksi serta disahkan oleh PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) Kecamatan Narmada serta Camat Narmada ;
 - b. Hibah tersebut dilakukan semasa hidupnya I Gde Tangkas kepada I Nyoman Sumitra (serah terima dihadapan Kepala Desa dan saksi-saksi tersebut di atas) dan tanah sengketa langsung dikuasai oleh I Nyoman Sumitra (Penggugat/Pembanding/Pemohon kasasi), sesuai keterangan saksi-saksi:
 - Saksi I Kadek wenten (putusan hal.49 butir ke 9 dan hal.50 butir ke 12 dan 13) ;
 - Saksi Haji Halawi (putusan hal.53, butir ke 13) ;
 - Saksi Haji Suhaimi (putusan hal.59, butir ke 3 dan 8) ;
 - Saksi Jumanti (putusan hal.62, butir ke 1) ;
 - c. Dengan demikian, hibah atas tanah obyek sengketa dari I Gde Tangkas kepada I Nyoman Sumitra (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) adalah sah menurut hukum ;
6. Bahwa adapun Yurisprudensi MA-RI No. 55 K/AG/1998 tanggal 24 Juli 1999 yang dijadikan dasar untuk menyatakan tidak sah dan dapat dibatalkannya hibah tanah sengketa dari I Gde Tangkas kepada I Nyoman Sumitra

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 2471 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat/Pembanding) adalah tidak relevan, oleh karena tidak sama konteks permasalahannya dengan perkara a quo ;

7. Bahwa hal-hal tersebut di atas, ternyata telah tidak cukup dipertimbangkan di dalam putusan perkara a quo, maka menyebabkan putusan Pengadilan Negeri Mataram dimaksud adalah tidak lengkap dan harus dibatalkan, sejalan dengan Yurisprudensi MA-RI No. 638 K/Sip/1969 Jo. No. 294 K/Sip/1970 ;
8. Bahwa adapun mengenai bukti T, 1,2-10 berupa penetapan Pengadilan Negeri Mataram No. 8/Pdt.P/2001/PN.MTR tanggal 12 Maret 2001 yang telah memberikan ijin kepada I Made Resi (Tergugat 1) untuk melaksanakan upacara pengabenan almarhum I Gde Tangkas dan dijadikan dasar dan alasan pula untuk menyatakan tidak sah hibah tanah sengketa adalah tidak relevan, oleh karena tidak ada sangkut pautnya dengan pokok perkara dan haruslah dikesampingkan ;
9. Bahwa selain itu putusan Judex Facti telah keliru mempertimbangkan obyek sengketa dalam gugatan rekonsensi yang menyatakan surat pernyataan hibah tanggal 22 Juni 2000 (bukti P.4 dan P.5) dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal, oleh karena penghibahan tanah sengketa dari I Gde Tangkas kepada I Nyoman Sumitra telah sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya putusan Judex Facti tersebut haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan/keberatan-keberatan pemohon kasasi pada butir 1 s/d 9 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi (Judex Factie) tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula keberatan selebihnya juga tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut adalah merupakan penilaian hasil pembuktian (PHP) yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : NYOMAN SUMITRA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 2471 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NYOMAN SUMITRA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2006 oleh H. Parman Soeparman, SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Arbijoto, SH dan H. Abbas Said, SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Satriyo Budiyo, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

Arbijoto, SH

H. Parman Soeparman, SH.MH.

ttd.

H. Abbas Said, SH

Panitera Pengganti :

ttd.

Satriyo Budiyo, SH.

Biaya kasasi :

1. Materi	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp.493.000,-

Jumlah Rp.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Kepala Direktorat Perdata

Parwoto Wignjosumarto, SH.

Nip. 040018142

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 2471 K/Pdt/2003